

BAB II

DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah Kalimantan Tengah

2.1.1 Sejarah Provinsi Kalimantan Tengah

Pemerintah Hindia Belanda yang telah lama berkuasa atas pulau Kalimantan, untuk mempertahankan dan memperkuat kekuasaannya pada tahun 1938 menetapkan Kalimantan menjadi suatu Governemen Borneo (Bovernement van Borneo) dengan ibukotanya Banjarmasin. Masuknya tentara Jepang (1942) hingga ditaklukan NICA - Belanda kembali menduduki Kalimantan. Dan pada awal September 1945, wilayah administrasi pemerintahan di Kalimantan dibentuk menjadi 3 keresidenan yaitu :

- Residentie Zuid-Borneo (Keresidenan Kalimantan Selatan)
- Residentie Oost-Borneo (Keresidenan Kalimantan Timur)
- Residentie West-Borneo (Keresidenan Kalimantan Barat)

Sejak diproklamirkannya kemerdekaan Negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga tahun 1956, aspirasi (hasrat dan keinginan) masyarakat Kalimantan Tengah untuk terbentuknya provinsi tersendiri (terpisah dari Kalimantan Selatan) telah diperjuangkan melalui berbagai saluran seperti IKAD (Ikatan Keluarga Dayak) tahun 1952 yang memprakarsai pembentukan PPHRKT (Panitia Penyalur Hasrat Rakyat

Kalimantan Tengah) tahun 1954, SKDI (Serikat Kaharingan Dayak Indonesia).

Derasnya perjuangan, pada tanggal 2 s/d 5 Desember 1956 di Banjarmasin, digelar Kongres Rakyat Kalimantan Tengah yang menghasilkan Resolusi :

- Mendesak kepada Pemerintah RI agar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Provinsi Kalimantan Tengah dijadikan suatu Provinsi Otonom.,
- Membentuk Dewan Rakyat Kalimantan Tengah.

Pada tanggal 10 Desember 1956 dikeluarkan pengumuman yang dibacakan oleh Ketua Koordinasi Keamanan Daerah Kalimantan "MILONO" tentang terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah yang meliputi daerah Kabupaten Barito, Kabupaten Kapuas, dan Kabupaten Kotawaringin.


Puncak perjuangan, berdasarkan Undang Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957, Lembar Negara Nomor 53 tahun 1957, tambahan Lembar Negara Nomor 1284 yang berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957 menjadi tanggal lahir atau terbentuknya Provinsi Kalimantan Tengah.

Tabel 2.1 Gubernur dan Pejabat (Pj) Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah :

No	Nama	Masa Pemerintahan
1.	RTA Milono *)	01-01-1957 s/d 30-06-1958
2.	Tjilik Riwut	30-06-1958 s/d 17-02-1967
3.	Ir. Reinout Sylvanus	17-02-1967 s/d 03-10-1978
4.	Willy Ananias Gara	03-10-1978 s/d 07-10-1983
5.	H. Eddy Sabara (Pj)	07-10-1983 s/d 23-01-1984
6.	Gatot Amrih, SH	23-01-1984 s/d 21-01-1989
7.	Drs. Soeparmanto	23-01-1989 s/d 22-01-1993
8.	Drs. H. Warsito Rasman, MA	17-07-1994 s/d 19-07-1999
9.	Rapiuddin Hamarung, SH (Pj)	17-07-1999 s/d 08-03-2000
10.	Drs. H. Asmawi Agani	08-03-2000 s/d 08-03-2005
11.	DR. Sodjuangon Situmorang, M.Si	23-03-2005 s/d 04-08-2005
12.	Agustin Teras Narang, SH	04-08-2005 s/d 04-08-2015
13.	Drs. Hadi Prabowo, MM (Pj)	05-08-2015 s/d 2016
14.	Sugianto Sabran	2016 s/d sekarang

Sumber : Badan Pusat Statistik Kalimantan Tengah

2.1.2 Geografi



Gambar 2.1 Peta Kalimantan Tengah

Provinsi Kalimantan Tengah, dengan ibukota Palangka Raya terletak antara $0^{\circ}45'$ Lintang Utara, $3^{\circ}30'$ Lintang Selatan dan 111° - 116° Bujur Timur. Provinsi Kalimantan Tengah merupakan provinsi terluas ke DUA di Indonesia setelah Provinsi Papua dengan luas wilayah mencapai 153.564 Km^2 .

Kalimantan Tengah di bagian utara dibatasi Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur, sedangkan di bagian selatan berbatasan dengan Laut

Jawa. Sebelah barat berbatasan dengan Kalimantan Barat, dan sebelah timur berbatasan dengan Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan.

Tabel 2.2 Luas Daerah dan Pembagian Daerah Administrasi menurut Kabupaten/Kota

No	Kabupaten/Kota	Luas/Area (km)	Banyaknya Kecamatan	Banyaknya Desa/Kelurahan
1.	Kotawaringin Barat	10 759,0	6	94
2.	Kotawaringin Timur	16 796,0	17	185
3.	Kapuas	14 999,0	17	233
4.	Barito Selatan	8 830,0	6	95
5.	Barito Utara	8 300,0	9	103
6.	Sukamara	3 827,0	5	32
7.	Lamandau	6 414,0	8	83
8.	Seruyan	16 404,0	10	100
9.	Katingan	17 500,0	13	161
10.	Pulang Pisau	8 997,0	8	99
11.	Gunung Mas	10 804,0	12	127
12.	Barito Timur	3 834,0	10	103
13.	Murung Raya	23 700,0	10	124
14.	Palangka Raya	2 400,0	5	30
	Jumlah	153 564,0	136	1 569

Sumber : Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

Pada tahun 2014, Kalimantan Tengah terbagi menjadi 13 kabupaten dan 1 kota dimana Murung Raya merupakan wilayah terluas (23.700 km²) dan Kota Palangka Raya merupakan wilayah terkecil di Provinsi Kalimantan Tengah (2.400 km²).

Hingga tahun 1998, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 5 kabupaten dan 1 kota. Sejak tahun 1999, terjadi pemekaran daerah dan sudah terbentuk 8 kabupaten baru sampai sekarang. Provinsi Kalimantan Tengah sampai saat ini terdiri dari 14 kabupaten/kota. Berikut ini nama kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Tengah sampai tahun 1998, sebelum ada pemekaran daerah, yaitu :

1. Kota Palangka Raya
2. Kabupaten Barito Selatan
3. Kabupaten Barito Utara
4. Kabupaten Kapuas
5. Kabupaten Kotawaringin Barat
6. Kabupaten Kotawaringin Timur

Adapun nama kabupaten di Provinsi Kalimantan Tengah yang merupakan hasil pemekaran daerah sejak tahun 1999 yaitu :

1. Kabupaten Barito Timur, pemekaran dari Kabupaten Barito Selatan, 10 April 2002.
 1. Kabupaten Murung Raya, pemekaran dari Kabupaten Barito Utara, 10 April 2002.
 2. Kabupaten Gunung Mas, pemekaran dari Kabupaten Kapuas, 10 April 2002.

3. Kabupaten Pulang Pisau, pemekaran dari Kabupaten Kapuas, 10 April 2002.
4. Kabupaten Lamandau, pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat, 10 April 2002.
5. Kabupaten Sukamara, pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Barat, 10 April 2002.
6. Kabupaten Katingan, pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur, 10 April 2002.
7. Kabupaten Seruyan, pemekaran dari Kabupaten Kotawaringin Timur, 10 April 2002.

Sampai saat ini, Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari 13 kabupaten dan 1 kota dengan 136 kecamatan dan 1.569 desa/kelurahan.

2.1.2 Kependudukan

Provinsi Kalimantan Tengah merupakan salah satu Provinsi yang ada di pulau Kalimantan. Kalimantan Tengah sendiri merupakan dulunya pada saat orde baru merupakan sasaran program transmigrasi yang dicanangkan oleh pemerintah saat itu. Maka dengan seiring perkembangan pertumbuhan baik penduduk dan wilayah juga semakin banyak. Hal ini bisa dilihat dari paparan-paparan penduduk yang ada di tabel-tabel dibawah terutama nantinya yang akan berpartisipasi dalam Pilkada Kalimantan Tengah 2015 susulan.

Tabel 2.3 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk

No	Kabupaten/Kota	Luas (km)	Penduduk
1.	Kotawaringin Barat	10 759	278 141
2.	Kotawaringin Timur	16 796	426 176
3.	Kapuas	14 999	348 049
4.	Barito Selatan	8 830	131 987
5.	Barito Utara	8 300	127 479
6.	Sukamara	3 827	55 321
7.	Lamandau	6 414	73 975
8.	Seruyan	16 404	174 859
9.	Katingan	17 500	160 305
10.	Pulang Pisau	8 997	124 845
11.	Gunung Mas	10 804	109 947
12.	Barito Timur	3 834	113 696
13.	Murung Raya	23 700	110 390
14.	Palangka Raya	2 400	259 865
	Kalimantan Tengah	153 564	2 495 035

Sumber : Proyeksi penduduk Indonesia 2010 – 2035

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa Provinsi Kalimantan Tengah memiliki luas wilayah 153 564 km² dengan total penduduk 2 495

035 orang. Luas wilayah Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah bervariasi mulai dari yang paling luas 23 700 km² yang berada di Kabupaten Murung Raya sedangkan wilayah yang paling kecil berada di Kota Palangkaraya dengan luas 2 400 km².

Populasi penduduk yang ada di setiap Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah juga beragam yang paling banyak populasi penduduknya berada di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 426 176 orang. Sedangkan Kabupaten yang paling sedikit populasi penduduknya berada di Kabupaten Sukamara dengan jumlah sebanyak 55 321 orang.

Berdasarkan tabel di atas juga dapat diketahui bahwa luas wilayah tidak menentukan kepadatan populasi penduduk yang ada di dalamnya. Hal ini bisa dilihat dari wilayah yang luasnya kecil memiliki kepadatan populasi penduduk yang sangat besar seperti Kota Palangkaraya dan Barito Timur.

Tabel 2.4 Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Rasio Jenis Kelamin menurut Kabupaten/Kota, 2015

No	Kabupaten/Kota	Penduduk			
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Rasio
	1	2	3	4	5
1.	Kotawaringin Barat	147 292	130 849	278 141	113
2.	Kotawaringin Timur	225 087	201 089	426 176	112
3.	K a p u a s	117 648	170 401	348 049	104
4.	Barito Selatan	67 358	64 629	131 987	104
5.	Barito Utara	66 211	61 268	127 479	108
6.	Sukamara	29 404	25 917	55 321	113
7.	Lamandau	39 480	34 495	73 975	114
8.	Seruyan	94 068	80 791	174 859	116
9.	Katingan	83 964	76 341	160 305	110
10.	Pulang Pisau	64 939	59 906	124 845	108
11.	Gunung Mas	58 444	51 503	109 947	113
12.	Barito Timur	58 539	55 157	113 696	106
13.	Murung Raya	57 382	53 008	110 390	108
14.	Kota Palangka Raya	132 980	126 885	259 865	105
	Jumlah	1 302 980	1 192 239	2 495 035	109
	2014	1 273 302	1 166 556	2 439 858	109
	2013	1 243 842	1 140 891	2 384 733	109
	2012	1 214 480	1 115 303	2 329 783	109
	2011	1 185 278	1 089 842	2 275 120	109
	2010	1 156 277	1 064 541	2 220 818	109

Sumber: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035

Berdasarkan tabel penduduk yang ada di Kalimantan Tengah berdasarkan jenis kelamin yang ada di Kabuapten dan Kota mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dari jumlah total penduduk kalimantan tengah yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 1.302.980 orang sedangkan perempuan sebanyak 1.192.239 orang. Namun berdasarkan

data penduduk berdasarkan jenis kelamin terdapat satu Kabupaten yang jumlah perempuannya lebih banyak dari pada laki-lakinya yakni Kabupaten Kapuas.

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Kelompok Umur	Kabupaten/Kota				
	Kotawaringin Barat	Kotawaringin Timur	Kapuas	Barito Selatan	Barito Utara
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 – 4	27 673	43 197	32 772	13 022	12 461
5 – 9	25 123	39 851	32 995	13 223	12 675
10 – 14	23 909	38 306	34 094	12 245	12 331
15 – 19	22 434	37 474	33 336	10 887	10 973
20 – 24	23 115	39 056	29 329	9 938	10 073
25 – 29	26 804	40 800	28 092	11 058	11 003
30 – 34	27 374	40 596	28 848	11 573	11 357
35 – 39	26 441	38 314	29 352	11 637	11 560
40 – 44	22 464	32 394	26 676	10 106	10 304
45 – 49	17 393	25 070	21 910	8 646	8 201
50 – 54	13 179	18 590	17 290	7 007	5 867
55 – 59	9 068	13 195	12 522	4 800	4 012
60 – 64	5 629	8 308	8 608	3 162	2 857
65 +	7 535	11 115	12 225	4 683	3 805
Jumlah	278 141	426 176	348 049	131 987	127 479

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk yang produktif dan bisa ikut dalam pemilihan di Pilkada Kalimantan Tengah 2015 susulan utamanya di Kabupaten Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara. Ke-5 (lima) Kabupaten tersebut yang berhak mengikuti pemilihan dalam Pilkada diperbolehkan mulai umur 17 sampai dengan 65 tahun keatas.

Tabel 2.6 Lanjutan Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Kelompok Umur	Kabupaten/Kota				
	Sukamara	Lamandau	Seruyan	Katingan	Pulang Pisau
(1)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
0 – 4	5 907	7 172	18 442	17 231	11 676
5 – 9	5 274	6 985	16 479	15 669	11 399
10 – 14	4 841	6 203	14 861	15 360	11 806
15 – 19	4 620	5 753	14 228	14 203	11 001
20 – 24	5 171	5 905	17 541	13 983	9 743
25 – 29	5 723	7 154	19 801	14 366	10 024
30 – 34	5 217	6 942	18 867	14 398	10 172
35 – 39	5 075	6 397	16 686	13 469	10 049
40 – 44	4 166	5 860	12 741	11 764	8 913
45 – 49	3 030	4 697	9 075	9 086	8 006
50 – 54	2 222	3 663	6 138	6 751	6 646
55 – 59	1 490	2 787	4 011	5 236	5 659
60 – 64	1 138	1 823	2 712	3 630	3 921
65 +	1 447	2 634	3 277	5 159	5 830
Jumlah	55 321	73 975	174 859	160 305	124 845

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015

Begitupula dengan 5 (lima) Kabupaten selanjutnya yang rata-rata dalam usia produktif dan yang berhak mengikuti pemilihan berjumlah lebih sedikit dari pada 5 (lima) kabupaten sebelumnya. Kabupaten Sukamara, Lamandau, Seruyan, Katingan, dan Pulang Pisau merupakan Kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah dengan rata-rata penduduk yang lebih sedikit dengan wilayah yang lain. Begitu pula dari segi kelompok umurnya.

Tabel 2.7 Lanjutan Jumlah Penduduk menurut Kelompok Umur dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah, 2015

Kelompok Umur	Kabupaten/Kota				Jumlah
	Gunung Mas	Barito Timur	Murung Raya	Kota Palangkaraya	
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
0 – 4	12 346	11 254	12 826	24 706	250 685
5 – 9	11 554	10 380	12 341	21 108	235 056
10 – 14	11 012	10 021	11 385	20 894	227 268
15 – 19	10 396	9 066	9 839	26 071	220 281
20 – 24	10 225	8 962	9 830	30 343	223 214
25 – 29	10 004	9 844	10 151	23 385	228 209
30 – 34	9 224	10 302	9 634	23 066	227 570
35 – 39	8 340	10 202	8 838	21 711	218 071
40 – 44	7 146	8 884	7 276	19 622	188 226
45 – 49	5 577	7 459	5 848	16 059	150 057
50 – 54	4 537	5 843	4 340	12 373	114 446
55 – 59	3 404	4 322	2 989	8 824	82 319
60 – 64	2 494	2 670	2 145	4 946	54 043
65 +	3 688	4 487	2 948	6 757	75 590
Jumlah	109 947	113 696	110 390	259 865	2 495 035

Sumber : Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2015

Penduduk Kalimantan Tengah yang dilihat dari kelompok umur dapat diketahui jumlahnya berdasarkan table diatas. Kelompok umur yang dimaksudkan yakni mulai dari 0 tahun sampai kepada 65 tahun keatas. Kelompok umur yang jumlahnya terbanyak se-Kabupaten dan Kota di Kalimantan Tengah berada pada usia 25 – 29 dengan jumlah total sebanyak 228 209 orang. Sedangkan kelompok umur yang paling sedikit di Kalimantan Tengah berada pada usia 60 – 64 yang berjumlah sebanyak 54 043 orang. Dari tabel diatas dapat diketahui juga Kabupaten maupun Kota yang memiliki presentasi kelompok umur yang paling banyak dan

yang paling sedikit, hal ini juga dikarenakan perbedaan jumlah populasi penduduk antar kabupaten yang berbeda pula.

Tabel 2.8 Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, 2016

No	Kabupaten/Kota	Terdaftar (DPT)	Tambahan(DPTTb-1)	Menggunakan KTP(DPTTb-2)	Menggunakan Hak Pilih
1.	Kotawaringin Barat	195 744	336	3 170	113 841
2.	Kotawaringin Timur	350 355	657	6 179	168 483
3.	Kapuas	282 808	603	1 686	144 696
4.	Barito Selatan	105 803	106	1 072	62 977
5.	Barito Utara	115 993	87	1 813	55 869
6.	Sukamara	38 062	41	389	19 990
7.	Lamandau	59 564	129	955	35 549
8.	Seruyan	135 329	100	2 798	66 898
9.	Katingan	123 284	132	1 084	61 617
10.	Pulang Pisau	94 858	186	637	56 549
11.	Gunung Mas	90 707	38	1 357	45 814
12.	Barito Timur	83 210	131	1 739	48 827
13.	Murung Raya	83 248	115	3 998	51 915
14.	Palangka Raya	196 996	198	5 894	109 575
	Jumlah	1 955 961	2 859	32 771	1 042 600

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Pada tahun 2015, di Kalimantan Tengah mengadakan pesta demokrasi dalam rangka pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah untuk Periode jabatan 2016-2020, Penduduk yang terdapat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 1.955.961, Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTTb-1) sebanyak 2.859, dan Daftar Pemilih Tetap Yang

menggunakan KTP (DPTTb- 2) sebanyak 32.771. Sedangkan penduduk yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 1.042.600 dimana suara yang sah ada sebanyak 1.007.113. Hasil dari Pemilihan Gubernur dan wakil gubernur tersebut adalah sebanyak 51,52 persen suara yang sah memilih Pasangan Calon Nomor 1.

Tabel 2.9 Jumlah Suara Sah, Suara Tidak Sah, dan Tidak Menggunakan Hak Pilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, 2016

No	Kabupaten/Kota	Suara sah	Suara Tidak sah	Tidak Menggunakan Hak Pilih
1.	Kotawaringin Barat	102 151	11 690	85 409
2.	Kotawaringin Timur	164 663	3 820	188 708
3.	Kapuas	139 724	4 972	140 401
4.	Barito Selatan	61 719	1 258	44 004
5.	Barito Utara	54 682	1 187	62 024
6.	Sukamara	19 318	672	18 502
7.	Lamandau	34 591	958	25 099
8.	Seruyan	64 854	2 044	71 329
9.	Katingan	60 376	1 241	62 883
10.	Pulang Pisau	55 092	1 457	39 132
11.	Gunung Mas	45 344	470	46 288
12.	Barito Timur	47 748	1 079	36 253
13.	Murung Raya	51 073	842	35 446
14.	Palangka Raya	105 778	3 797	93 513
	Jumlah	1 007 113	35 487	948 991

Sumber : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

Dengan luas wilayah Kalimantan tengah sebesar 153.564 km² kemudian tersebar penduduk di 14 Kabupaten dan Kota. Dari 2.495,04 ribu jiwa penduduk yang mempunyai hak suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah sebesar 1.955 961 ribu

jiwa. Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Kalimantan Tengah terlaksana dan masyarakat menggunakan hak suaranya sebesar 948.991 ribu jiwa.

Jadi berdasarkan data tersebut dapat diketahui masih banyak masyarakat Kalimantan Tengah yang tidak ikut memberikan hak suaranya pada PILKADA Kalimantan Tengah 2016.

2.2 Deskripsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah

2.2.1 VISI

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pernyataan visi diatas telah memberikan gambaran yang tegas mengenai komitmen Komisi Pemilihan Umum yang memperjuangkan kepentingan nasional khususnya dalam tugas pokok dan fungsinya (core competency) yaitu menyelenggarakan Pemilihan Umum dan pelaksanaan demokrasi. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan Visi Nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahap Ke-2 (2010-2014) menyiratkan pentingnya penyelenggaraan Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel dan pelaksanaan demokrasi Indonesia

yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2.2.2 MISI

1. Membantu lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
2. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
4. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis

2.2.3 Struktur Organisasi

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang dimaksud dengan Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Wilayah kerja KPU meliputi seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. KPU menjalankan tugasnya secara berkesinambungan dan dalam menyelenggarakan Pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. KPU berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia, KPU Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat. Jumlah anggota KPU sebanyak 7 (tujuh) orang; KPU Provinsi sebanyak 5 (lima) orang; dan KPU Kabupaten/Kota sebanyak 5 (lima)

orang. Keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dipilih dari dan oleh anggota. Setiap anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota mempunyai hak suara yang sama. Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus). Masa keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota 5 (lima) tahun dihitung sejak pengucapan sumpah/janji.

Adapun Komisioner Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari :

1. Drs. H. AHMAD SYARI, M.Pd.I yang merupakan Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik, Umum dan Rumah Tangga - Wakil Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan
2. DAAN RISMON, S.IP yang merupakan Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan - Wakil Ketua Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi
3. EDI WINARNO, S.Hut yang merupakan Ketua Divisi Data Informasi, Humas & Hubungan Antar Lembaga - Wakil Ketua Divisi Perencanaan, Keuangan, Logistik, Umum dan Rumah Tangga

4. TAIBAH ISTIQAMAH, S.Pd yang merupakan Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM - Wakil Ketua Divisi Data Informasi, Humas dan Hubungan Antar Lembaga
5. SEPMIWAWALMA, SH yang merupakan Ketua Divisi Hukum, Pengawasan dan Organisasi - Wakil Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan SDM

Dari ke-5 (lima) komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah tersebut yang terpilih berdasarkan hasil musyawarah bapak Drs. H. AHMAD SYARI, M.Pd.I sebagai ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Sementara itu sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dipimpin oleh Sekretaris, dan terdiri atas 3 (tiga) bagian dengan 6 (enam) sub bagian, antara lain:

1. Sekretaris KPU Daerah Istimewa Yogyakarta : Drs. RIGUMI, M.STr
2. Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia

Kepala Bagian : TONI S SAPUTRA,SH.MSi

a. Sub Bagian Program dan Data

- Kasubag Program dan Data : FRANSISKUS HARTANTO, S.Kom
- Pelaksana : Neny khurnaini Irianty,SKom

Soeprayogie, S.Sos

Leny Asi, A.Md

Pandu

Al'bie Musawa Umar

b. Sub Bagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia

- Kasubag Organisasi dan SDM : SANI, SE

- Pelaksana : Antika Sari Asie SE

Chrisna Ayu Pramita, SH

Gagah Christiantoro, S.Sos

Eky Agustina, A.Md

Jippriansyah

3. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Kepala Bagian : BAMBANG SAKRURA, SH

a. Sub Bagian Keuangan

- Kasubag Keuangan : ANSMY RAHAYU, SSTP

- Pelaksana : Yusak, SE

Ramdhan Dwi Putra, SE

M. Fahmi Zulfikar, A.Md

Zaida Agustina, A.Md

Luteri Suprietno A.Md

b. Sub Bagian Umum dan Logistik

- Kasubag Umum dan Logistik : WARDOYO, S.Sos

- Pelaksana : Ludianna Gultom
Icha Novita Haerany,SE
Srikandie,S.Sos
Mulyono
Hadi Supriyanto
Rohandi Yusuf

4. Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Kepala Bagian : HARI WIBOWO THOMAS, SH

a. Sub Bagian Hukum

- Kasubag Hukum :
- Pelaksana : Kardinah Aprianty, SH
Dian Marlen,SH
Lilisiana, A.Md
Sulistiyono

b. Sub Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

- Kasubag Teknis dan Hupmas : Drs. BUDI SUKMA
- Pelaksana : Fetra Liany, S.IP
Rifani S.Sos
Desia Asrina Wulandari, S.A.P
Muslim

2.2.4 Tugas dan Kewenangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan tengah

2.2.4.1 Penamaan dan Pembagian Divisi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota:

- a. Divisi Umum, Keuangan dan Logistik mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - 1) Administrasi Pekantoran;
 - 2) Kearsipan;
 - 3) Protokol dan Persidangan;
 - 4) Pengeloaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - 5) Kerumahtanggan Kantor;
 - 6) Keamanan;
 - 7) Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keungan;
 - 8) Logistic;
 - 9) Pengadaan Barang dan jasa.
- b. Divisi Teknis mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
 - 1) Penentuan daerah pemilihan dan alokasi kursi;
 - 2) Pencalonan;
 - 3) Pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara serta penetapan hasil pemilu;
 - 4) Penggantian antar waktu anggota DPRD dan DPD.
- c. Divisi Perencanaan dan Data mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :

- 1) Penyusunan Program dan anggaran;
 - 2) Pemuktahiran data pemilih;
 - 3) Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilihan;
 - 4) Pengelolaan jaringan IT;
 - 5) Scan Hasil Pemilu;
 - 6) Pelaporan dan evaluasi tahapan Pemilu.
- d. Divisi Hukum mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- 1) Pembuatan rancangan keputusan;
 - 2) Verifikasi Partai Politik;
 - 3) Verifikasi DPD;
 - 4) Pelaporan Dana Kampanye;
 - 5) Telaah Hukum;
 - 6) Sengketa Pemilu;
 - 7) Dokumentasi Hukum;
 - 8) Pengawasan/Pengendalian Internal.
- e. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas terkait dengan kebijakan :
- 1) Administrasi dan rekrutmen kepegawaian;
 - 2) Rekrutmen dan PAW anggota KPU dan Badan AdHock;
 - 3) Diklat dan Pengembangan SDM;
 - 4) Pengembangan budaya kerja organisasi;
 - 5) Penegakan disiplin organisasi;
 - 6) Kampanye;

- 7) Sosialisasi, Publikasi dan Kehumasan;
- 8) Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
- 9) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Tugas lain yang belum termasuk dalam tanggungjawab divisi diatas, ditentukan berdasarkan kesepakatan KPU setempat.¹

2.2.4.2 Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam Penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;

¹ Surat KPU No. 420/KPU/VIII/2016 perihal penamaan dan pembagaian divisi anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

- f. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;
- h. Membuat berita acara penghitungan acara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU;
- i. Menerbitkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan mengumumkannya;
- j. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- k. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- l. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;

- m. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- o. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- p. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.

2.2.4.3 Tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu

Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

- a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di provinsi;
- b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- d. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- e. Menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikannya kepada KPU;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikasi hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaspol Provinsi, dan KPU;
- h. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota
- i. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Provinsi;
- j. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Kabupaten/Kota sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;

- l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
- m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.

2.2.4.4 Tugas dan Wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi:

- a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU;
- e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- f. menerima daftar pemilih dari KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- g. Menetapkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi yang telah memenuhi persyaratan;
- h. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat hasil penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Provinsi, dan KPU;
- j. Menetapkan dan mengumumkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dari seluruh KPU Kabupaten/Kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- k. Menerbitkan keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi dan mengumumkannya;

- l. Mengumumkan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi terpilih dan membuat berita acaraannya;
- m. Melaporkan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada KPU;
- n. Memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- o. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu provinsi;
- p. Menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif KPU Kabupaten/Kota, Sekretaris KPU Provinsi, dan pegawai sekretariat KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Panwaslu Provinsi dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah provinsi dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Provinsi kepada masyarakat;
- r. Melaksanakan pedoman yang ditetapkan oleh KPU;
- s. Memberikan pedoman terhadap penetapan organisasi dan tata cara penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

- t. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;
- u. Menyampaikan laporan mengenai hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, gubernur, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- v. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU dan/atau undang-undang.

2.2.4.5 KPU Provinsi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berkewajiban:

- a. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- a. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon secara adil dan setara;
- b. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- c. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- e. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu serta mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- f. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu.
- g. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- h. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.

2.2.5 Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Tengah

2.2.5.1 Sekretariat KPU Provinsi mempunyai tugas:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi;

- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.5.2 Dalam melaksanakan Tugas, Sekretariat KPU Provinsi menyelenggarakan fungsi:

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu di Provinsi;
- b. Memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Provinsi;
- c. Memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Provinsi;
- d. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Provinsi;
- e. Membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Provinsi;
- f. Membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Provinsi;
- g. Membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Provinsi;
- h. Membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Provinsi;
- i. Membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Provinsi;
- j. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban KPU Provinsi.

2.2.5.3 Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Sekretariat KPU Provinsi

berwenang:

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. Mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud pada nomor 1 sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. Mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan KPU Provinsi; dan
- d. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2.2.5.4 Sekretariat KPU Provinsi terdiri atas:

- a. Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi:
 - Penyiapan Program dan Data
 - Penataan Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- Subbagian Program dan Data yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring dan evaluasi program.
 - Subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi, dan tata laksana.
- b. Bagian Keuangan, Umum dan Logistik yang mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik. Dalam melaksanakan tugasnya Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai fungsi:
- Perencanaan dan pengelolaan keuangan
 - Pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Bagian Keuangan, Umum dan Logistik terdiri atas:

- Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan.
- Subbagian Umum dan Logistik yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD,

Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

c. Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat yang mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis dan hubungan partisipasi masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat, mempunyai fungsi:

- Penyiapan dokumentasi dan hubungan partisipasi masyarakat, sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.
- Penyiapan pemutakhiran data pemilih, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, penyusunan daerah pemilihan, serta pencalonan, dan penetapan calon terpilih hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- Subbagian Hukum yang mempunyai tugas melakukan sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta Pemilu, dana kampanye, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum.

- Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih, dan fasilitas pemantau Pemilu.

Jadi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Mengkoordinasi Pemilihan Gubernur dengan diperbantukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang berada di bawahnya. Adapun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten yang terdapat di Kalimantan Tengah Sendiri terdiri dari 14 KPU Kabupaten dan Kota hal ini sesuai dengan jumlah Kabupaten dan Kota yang ada di Kalimantan Tengah. Apabila di hitung jumlah komisioner yang berperan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah 2016 baik Provinsi maupun Kabupaten dibawahnya berjumlah 75 komisioner yang masing-masing Komisi Pemilihan Umum daerah terdapat 5(lima) komisioner dengan tugasnya masing-masing.

